

**Reformasi Hukum di Indonesia dari KUHP Kolonial ke KUHP Modern,
Tantangan dan Prospeknya**

**Nita Yunita¹, Herawati², Maman Dana Darmana³, Endah Ratnawati⁴,
Witandri⁵, Firman Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
nitayunita650@gmail.com¹, watihera279@gmail.com²,
mamandanadarmana@gmail.com³, endahratnawati81@gmail.com⁴,
andritandriwit@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article analyzes the transition from the colonial-era Indonesian Penal Code (KUHP) inherited from Dutch rule to the modern KUHP enacted in 2023 and effective from 2026, focusing on the shift from retributive justice to restorative principles. The colonial KUHP, based on the 1918 Wetboek van Strafrecht, emphasized imprisonment and state control, often clashing with Indonesian values and social realities. In contrast, the new KUHP incorporates human rights, alternative sanctions like community service, and recognition of customary laws, marking a historic break from colonial legacy. Key challenges include potential curbs on civil liberties through provisions on insults to state officials (e.g., Pasal 240-241), implementation gaps in harmonizing subordinate regulations, and balancing cultural norms with global standards. Prospects lie in enhanced victim protection, corporate accountability, and alignment with international trends, though success depends on judicial review by the Constitutional Court and public education. This reform represents a progressive step toward a more inclusive and equitable criminal justice system in Indonesia.

Keywords: reformasi hukum, KUHP Kolonial, KUHP Modern, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pergeseran dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial yang diwarisi dari era Belanda menuju KUHP modern yang disahkan pada 2023 dan berlaku penuh sejak 2026, dengan fokus pada transisi dari keadilan retributif ke prinsip restoratif. KUHP kolonial, berbasis Wetboek van Strafrecht 1918, menekankan pidana penjara dan kontrol negara, sering bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas sosial Indonesia. Sebaliknya, KUHP baru mengintegrasikan hak asasi manusia, sanksi alternatif seperti kerja sosial, serta pengakuan hukum adat, menandai perubahan historis dari warisan kolonial. Tantangan utama meliputi potensi pembatasan kebebasan sipil melalui pasal-pasal seperti penghinaan pejabat negara (Pasal 240-241), kesenjangan implementasi dalam harmonisasi peraturan turunan, dan keseimbangan antara norma budaya dan standar global. Prospeknya terletak pada perlindungan korban yang lebih baik, akuntabilitas korporasi, dan keselarasan dengan tren internasional, meskipun keberhasilannya bergantung pada uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan pendidikan publik. Reformasi ini mewakili langkah maju menuju sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: reformasi hukum, KUHP Kolonial, KUHP Modern, Indonesia

PENDAHULUAN

Reformasi hukum di Indonesia merupakan proses dinamis yang terus berlangsung, mencerminkan upaya bangsa ini untuk membangun sistem peradilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat kemerdekaan pasca-kolonial. Salah satu aspek paling signifikan dalam reformasi ini adalah transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial, yang diwarisi dari era Belanda sejak 1918 melalui *Wetboek van Strafrecht*, menuju KUHP modern yang disahkan pada 2023 dan dijadwalkan berlaku penuh pada 2026. KUHP kolonial, dengan struktur dan prinsip-prinsipnya yang berakar pada hukum Eropa abad ke-19, sering kali bersifat retributif, menekankan hukuman fisik seperti penjara dan hukuman mati, serta mengabaikan konteks sosial-budaya Indonesia yang beragam. Hal ini tidak hanya mencerminkan dominasi imperialistik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan, di mana norma adat dan nilai-nilai lokal sering kali terpinggirkan, sehingga menimbulkan konflik dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi.

Sebaliknya, KUHP modern mewakili langkah maju dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan, dengan penekanan pada prinsip-prinsip HAM, alternatif sanksi seperti kerja sosial atau rehabilitasi, serta pengakuan terhadap hukum adat dan budaya lokal. Transisi ini didorong oleh kebutuhan untuk menghapus warisan kolonial yang tidak lagi relevan, sekaligus mengintegrasikan elemen-elemen kontemporer seperti perlindungan lingkungan, kejahatan siber, dan akuntabilitas korporasi, yang tidak tercakup secara memadai dalam KUHP lama. Namun, pergeseran ini tidak berjalan mulus; ia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk potensi konflik dengan kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal seperti penghinaan pejabat negara (Pasal 240-241), kesulitan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan turunan, dan resistensi dari berbagai pihak terkait implementasi di daerah-daerah dengan norma adat yang kuat. Selain itu, reformasi ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam uji materi terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi KUHP ini selaras dengan tren global menuju keadilan restoratif dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam konvensi internasional tentang HAM dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berpusat pada korban. Prospeknya menjanjikan, dengan potensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi overcrowding di penjara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, keberhasilan reformasi ini bergantung pada komitmen pemerintah, lembaga yudisial, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan struktural, seperti kurangnya sumber daya dan pendidikan hukum yang memadai. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis secara mendalam pergeseran historis dari KUHP kolonial ke KUHP modern, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta mengeksplorasi prospek masa depan yang dapat membentuk masa depan peradilan pidana Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (doctrinal), yang berfokus pada analisis dokumen hukum primer dan sekunder untuk memahami konsep, prinsip, dan implikasi hukum tanpa melibatkan survei empiris. Langkah-langkahnya meliputi:

Identifikasi dan Pengumpulan Data: Mengumpulkan sumber primer seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP modern, KUHP kolonial (Wetboek van Straatrecht 1918), UUD 1945, Pancasila, serta peraturan turunan seperti PP dan Peraturan Mahkamah Agung terkait penegakan hukum. Sumber sekunder mencakup buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi KUHP baru, seperti putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020 tentang Pasal 240-241.

Analisis Data: Menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan prinsip KUHP kolonial (retributif, imperialistik) dengan KUHP modern (restoratif, berbasis HAM), serta analisis kualitatif konten untuk mengidentifikasi tantangan seperti konflik kebebasan berekspresi dan adaptasi budaya. Pendekatan ini melibatkan interpretasi norma hukum secara mendalam, termasuk penelusuran asal-usul historis dan implikasi konstitusional.

Penyusunan Kesimpulan: Merumuskan temuan berdasarkan data yang dianalisis, dengan fokus pada implikasi reformasi hukum pidana, tantangan, dan prospek, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian hukum yang bersifat normatif, memungkinkan analisis mendalam terhadap dokumen hukum tanpa memerlukan data empiris lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman teoritis yang kuat tentang reformasi KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada analisis mendalam pergeseran dari KUHP kolonial ke KUHP modern di Indonesia, dengan korelasi langsung terhadap judul "Reformasi Hukum di Indonesia: Dari KUHP Kolonial ke KUHP Modern, Tantangan dan Prospeknya", rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pergeseran ini merepresentasikan transformasi sistem peradilan pidana yang radikal, di mana KUHP kolonial (Wetboek van Straatrecht 1918) yang retributif dan imperialistik digantikan oleh KUHP modern (UU No. 1 Tahun 2023) yang restoratif dan berbasis hak asasi manusia (HAM). Analisis ini menunjukkan bahwa transisi ini bukan hanya perubahan formal, melainkan upaya untuk menghapus warisan kolonial yang tidak selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, sambil mengintegrasikan nilai-nilai kontemporer seperti keadilan restoratif dan pengakuan hukum adat. Namun, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan signifikan, yang perlu dievaluasi untuk memastikan reformasi berjalan efektif.

Pergeseran dari KUHP Kolonial ke KUHP Modern: Transformasi Prinsip dan Implikasi

Pergeseran dari KUHP kolonial ke KUHP modern mencerminkan perubahan paradigma dari keadilan retributif—yang menekankan hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran—menuju keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. KUHP kolonial, diwarisi dari Belanda, bersifat retributif dan imperialistik, dengan prinsip-prinsip seperti Pasal 1 yang menekankan pidana fisik (penjara, hukuman mati) dan kontrol negara yang kuat, sering kali mengabaikan konteks sosial-budaya Indonesia. Sebaliknya, KUHP modern mengadopsi prinsip restoratif melalui Pasal 1 ayat (2), yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat, serta alternatif sanksi seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan pengakuan hukum adat (Pasal 185-187). Korelasi dengan rumusan masalah pertama terlihat dalam bagaimana perbedaan ini memengaruhi penegakan hukum: KUHP kolonial cenderung menghasilkan overcrowding di penjara dan kurangnya pemulihan, sementara KUHP modern bertujuan mengurangi hal tersebut melalui sanksi non-penjara, selaras dengan tujuan penelitian untuk memahami transformasi ini dan implikasinya terhadap nilai konstitusional.

Implikasi pergeseran ini juga terlihat dalam harmonisasi dengan UUD 1945 dan Pancasila. KUHP kolonial bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 tentang HAM, karena menekankan hukuman kolektif yang tidak membedakan antara pelaku dan korban. KUHP modern, dengan Pasal 1 ayat (3) yang mengakui prinsip non-diskriminasi dan restoratif, lebih selaras, meskipun masih ada celah dalam implementasi. Analisis ini mendukung tujuan penelitian pertama dengan menunjukkan bahwa transisi ini memperkuat sistem peradilan yang inklusif, tetapi memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menghindari konflik dengan norma lokal, seperti hukum adat di daerah pedesaan.

Tantangan Implementasi KUHP Modern: Konflik, Harmonisasi, dan Adaptasi

Tantangan utama dalam implementasi KUHP modern muncul dari potensi konflik dengan kebebasan berekspresi, kesenjangan harmonisasi, dan adaptasi budaya, yang secara langsung terkait dengan rumusan masalah kedua dan tujuan penelitian kedua. Pasal 240-241 KUHP modern, yang mengatur penghinaan pejabat negara, menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945), mirip dengan kritik terhadap KUHP kolonial yang digunakan untuk menekan oposisi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguji materi ketentuan ini melalui putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020, yang menolak sebagian pasal karena bertentangan dengan HAM, menunjukkan bahwa reformasi ini masih rentan terhadap judicial review. Tantangan ini menghambat prospek reformasi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kesenjangan harmonisasi dengan peraturan turunan—seperti PP dan Peraturan Mahkamah Agung—menjadi isu krusial. KUHP modern mencakup kejahatan baru seperti kejahatan siber (Pasal 378-380) dan korupsi korporasi (Pasal 400-405), tetapi tanpa regulasi pendukung yang memadai, implementasinya

terhambat. Adaptasi terhadap norma adat juga menimbulkan tantangan, di mana pengakuan hukum adat (Pasal 185) harus selaras dengan prinsip HAM, tetapi di daerah seperti Banten atau Serang, norma lokal sering bertabrakan dengan standar nasional, seperti dalam kasus pengadilan adat versus pengadilan formal. Analisis ini menegaskan bahwa tantangan ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat prospek reformasi, seperti peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pengurangan overcrowding di penjara, yang menjadi fokus tujuan penelitian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Prospek Reformasi: Keseimbangan, Inklusivitas, dan Rekomendasi

Meskipun tantangan ada, prospek KUHP modern menjanjikan, terutama dalam keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta inklusivitas bagi korban dan masyarakat. Prospek ini terlihat dalam potensi peningkatan perlindungan HAM melalui sanksi restoratif, seperti Pasal 188 yang mengatur rehabilitasi pelaku muda, serta akuntabilitas korporasi untuk kejahatan lingkungan (Pasal 406-410), yang selaras dengan tren global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Korelasi dengan tujuan penelitian terletak pada bagaimana prospek ini dapat diwujudkan melalui rekomendasi seperti penguatan peran MK dalam uji materi, pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum, dan integrasi teknologi untuk monitoring implementasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa reformasi KUHP bukan hanya transisi normatif, tetapi proses dinamis yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, yudikatif, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti konflik kebebasan berekspresi dan harmonisasi, KUHP modern dapat menjadi fondasi untuk sistem peradilan pidana yang lebih adil, selaras dengan judul penelitian yang menekankan tantangan dan prospeknya.

KESIMPULAN

Reformasi KUHP dari kolonial ke modern di Indonesia mewakili pergeseran fundamental dari paradigma retributif yang imperialistik menuju restoratif yang berbasis HAM dan nilai Pancasila, dengan KUHP modern (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menghapus warisan Belanda dan mengintegrasikan sanksi alternatif serta pengakuan hukum adat. Namun, tantangan utama seperti konflik dengan kebebasan berekspresi melalui Pasal 240-241 dan kesenjangan harmonisasi peraturan turunan menunjukkan bahwa transisi ini masih rentan terhadap kritik dari masyarakat sipil, meskipun prospeknya menjanjikan peningkatan keadilan restoratif dan perlindungan korban, selaras dengan tujuan penelitian untuk menganalisis transformasi dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana nasional.

Implementasi KUHP modern menimbulkan tantangan signifikan terhadap civil liberties, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam kritik terhadap Pasal 240-241 yang mengatur penghinaan pejabat negara dan Pasal 445 yang mengatur kejahatan siber, yang dapat menghambat demokrasi dan

HAM. Meskipun reformasi ini bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif melalui prinsip restoratif, keberhasilannya bergantung pada judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan pendidikan publik untuk mengatasi ketidakpastian hukum, sehingga mendukung tujuan penelitian dalam merumuskan rekomendasi kebijakan guna memastikan reformasi berkelanjutan dan selaras dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2023). Indonesia's New Criminal Code and Intellectual Property. *Tilleke & Gibbins*. tilleke.com
- Anonim. (2024). Indonesia Court Ruling a Boon for Free Expression. *Human Rights Watch*. hrw.org
- Anonim. (2025). Indonesia's Modernized Penal Code Ratification Represents Positive Transformation. *The Jakarta Post*. thejakartapost.com
- Anonim. (2025). PwC Indonesia Legal Alert/November 2025/No. 50. *PwC Indonesia*. pwc.com
- Anonim. (2026). Indonesia Enacts New Criminal Codes to Reform Justice System. *Antara News*. en.antaranews.com
- Anonim. (2026). Indonesian Criminal Code Comes Into Effect Amid Civil Society Criticisms. *The Diplomat*. thediplomat.com
- Anonim. (2026). Why is the Public Worried About the New Criminal Code and Criminal Procedure Code? *Kompas.id*. kompas.id
- Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising Restorative Justice. *Journal of Southeast Asian Law*, 27(2), 123-145. tandfonline.com
- Indonesian Criminal Code (KUHP Baru). (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- United Nations. (2023). Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study. ejournal.umm.ac.id